



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN ZONA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan secara berkeadilan, jujur, akuntabel, nondiskriminatif dan transparan, perlu mengatur penerapan zona dalam penerimaan peserta didik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Zona Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 955);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN ZONA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
8. Orang tua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggungjawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah surat resmi yang diterbitkan oleh lembaga/instansi pemerintah daerah/pusat.

10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah surat resmi yang diterbitkan oleh lembaga/instansi pemerintah daerah/pusat yang berisi data seseorang.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan secara daring (online) dan luring (offline).
12. Sekolah adalah sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
13. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
14. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
17. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada kelas dalam satu Sekolah.
18. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHU Sekolah adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti ujian Sekolah/Nasional/Paket dan berisi nilai Ujian SD/MI/Paket A sederajat.

Pasal 2

- (1) PPDB diselenggarakan berdasarkan atas prinsip:
 - a. Nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi:
 1. kepala Sekolah untuk melaksanakan PPDB; dan
 2. masyarakat/orang tua calon peserta didik.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB sesuai kalender pendidikan setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi , jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada TK, kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP, sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (5) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring/online).
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring/offline).

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 10

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SKHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi.

Pasal 11

- (1) Bagi sekolah yang menyelenggarakan:
 - a. pendidikan khusus;
 - b. pendidikan layanan khusus, dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluardapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 8 huruf a.
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 12

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya melalui pihak sekolah dapat menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Dalam pelaksanaan PPDB sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 13

Sekolah wajib melakukan pengisian, penerimaan, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam DAPODIK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 14

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (7) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan didik baru selain yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zonasi yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah desa/kecamatan yang sama dengan sekolah asal dalam daerah.
- (5) Penentuan zona terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) akan diatur dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Dinas.
- (6) Pengaturan Zona terdekat ini dikecualikan pada calon peserta didik yang berasal dari anak kandung guru dan karyawan di sekolah yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan yang dimiliki.
- (3) Nilai prestasi ditetapkan berdasarkan perolehan salah satu kejuaraan yang diselenggarakan oleh Dinas/Lembaga/Kementerian yang membidangi pendidikan.
- (4) Nilai prestasi ditetapkan berdasarkan perolehan salah satu kejuaraan yang diselenggarakan oleh Dinas/Lembaga/Kementerian yang tidak membidangi pendidikan.
- (5) Nilai prestasi dapat berdasarkan kemampuan dibidang keagamaan.
- (6) Daftar nilai prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) sebagai berikut :
 - a. mengikuti kejuaraan tingkat internasional, langsung diterima;
 - b. mengikuti kejuaraan tingkat nasional, langsung diterima;
 - c. juara I, II, III, dan IV tingkat provinsi, langsung diterima; dan
 - d. juara I, II, dan III tingkat kabupaten, langsung diterima;

Pasal 17

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan, dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 18

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 dikecualikan untuk:

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- d. sekolah berasrama;
- e. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- f. sekolah di wilayah yang berjumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Bagian Keempat Seleksi PPDB

Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia calon peserta didik;
 - b. jarak tempat tinggal calon peserta didik;
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sama, maka penerimaan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 20

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal peserta didik sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang melakukan pendaftaran lebih awal.
- (3) Jika jarak tempat tinggal peserta didik sama, dan melakukan pendaftaran dalam waktu sama, maka diprioritaskan yang memiliki nilai rata-rata Ujian Nasional/Ujian Nasional Berstandar Nasional lebih tinggi.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian sekolah berstandar nasional (USBN) lebih tinggi.

Bagian Kelima Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 23

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD, dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keenam Biaya

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang untuk :
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 25

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui DAPODIK.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi syarat:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui DAPODIK.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 27

Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB, dan perpindahan peserta didik antar sekolah kepada Dinas.

BAB V SANKSI

Pasal 28

Pelanggaran terhadap Peraturan ini diberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan atau pengurangan hak;
- c. pembebasan tugas; dan/atau
- d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

Pasal 29

Tata cara pemberhentian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2019/2020 ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada KK atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Untuk teknis dan pelaksanaan PPDB akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *26 April* 2019
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dito

NANANG/ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal *26 April* 2019
SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Dito

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR